

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ASEAN adalah singkatan dari *Association of South-East Asia Nation* atau apabila diterjemahkan dalam Indonesia berarti Persatuan Bangsa – Bangsa Asia Tenggara. Organisasi internasional regional ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok (“*Bangkok Declaration*”), atau sering juga disebut “*ASEAN Declaration*”, oleh Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand dan Philipina.¹

Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama di bidang pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan negara- negara anggotanya. Sehubungan dengan latar belakang negara-negara anggota ASEAN yang beraneka ragam, bentuk dari kerjasama yang ada harus dilandasi dengan faktor-faktor kebersamaan supaya ASEAN dapat berkembang menjadi organisasi internasional regional yang efektif.

Pada dasarnya dibentuknya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara dalam suasana persahabatan, kemakmuran dan kedamaian. Lebih penting lagi secara politis, ASEAN menegaskan dirinya sebagai organisasi yang

¹ AK. Syahmin SH., *Masalah- Masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional* (Bandung: Penerbit CV. ARMICO, 1988), hlm. 209.

menghormati serta bertekad untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai demokrasi. Hal ini sesuai dengan isi Deklarasi Bangkok yang berbunyi :

Pertama, pembentukan Asosiasi Kerjasama Regional antara negara-negara Asia Tenggara dikenal sebagai Asosiasi Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Kedua, bahwa maksud dan tujuan dari Asosiasi adalah:

1. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di kawasan melalui usaha bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan untuk memperkuat dasar bagi masyarakat yang makmur dan damai Bangsa Asia Tenggara;

2. Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB;

3. Untuk mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu dalam masalah kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah dan administratif;

4. Memberikan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas pelatihan dan penelitian dibidang pendidikan profesional, teknis dan administratif;

5. Untuk berkolaborasi secara lebih efektif untuk pemanfaatan lebih besar dari pertanian dan industri, perluasan perdagangan mereka, termasuk studi tentang

masalah perdagangan komoditas internasional, perbaikan transportasi dan fasilitas komunikasi dan peningkatan standar hidup rakyat mereka;

6. Untuk mempromosikan studi Asia Tenggara;

7. Untuk mempertahankan kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang ada dengan tujuan yang sama dan tujuan, dan menjelajahi semua jalan untuk kerjasama lebih dekat antara mereka sendiri.

^Ketiga, bahwa untuk melaksanakan maksud dan tujuan, kegiatan berikut harus ditetapkan:

(A) Pertemuan Tahunan Menteri Luar Negeri, yang harus dengan rotasi dan disebut Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN. Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan.

(B) Berdiri komite, di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri dari negara tuan rumah atau wakilnya dan memiliki sebagai anggotanya Duta terakreditasi dari negara-negara anggota lain, untuk melanjutkan karya Asosiasi di antara Rapat Menteri Luar Negeri.

(C) *Ad-Hoc* Komite dan Komite Tetap spesialis menjabat pada bidang tertentu.

(D) Sekretariat Nasional di masing-masing negara anggota untuk melaksanakan pekerjaan asosiasi atas nama negara itu dan untuk melayani Pertemuan Tahunan atau khusus dari Menteri Luar Negeri.

Keempat, bahwa Asosiasi ini terbuka bagi partisipasi pada semua Negara di Wilayah Asia Tenggara untuk melaksanakan prinsip dan tujuan.

Kelima, bahwa Asosiasi mewakili kehendak kolektif dari bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk mengikat diri bersama-sama dalam persahabatan dan kerja sama dan, melalui upaya bersama dan pengorbanan, aman bagi masyarakat mereka dan untuk anak cucu berkat-berkat kedamaian, kebebasan dan kemakmuran.²

Sebagai payung kerjasama antar negara di Asia Tenggara, ASEAN mempunyai tanggung jawab yang besar dalam perkembangan dan kehidupan hubungan diplomatik antar negara di Asia Tenggara. Tidak hanya dalam hubungan diplomatik yang menguntungkan dalam wilayah regional, ASEAN juga diharapkan mampu menjadi penghubung dan mediator bagi persengketaan yang timbul diantara para anggota ASEAN itu sendiri. Dalam perkembangannya, banyak konflik dan persengketaan yang terjadi antar anggota ASEAN sendiri yang belum terselesaikan. ASEAN diharapkan mampu menjadi jembatan bagi negara-negara anggota yang terlibat sengketa untuk menyelesaikan persengketaannya tersebut. Karena, apabila ada hubungan yang kurang harmonis antar anggota ASEAN sendiri dapat mengakibatkan terhambatnya tujuan dan fungsi dari pembentukan ASEAN. Apabila persengketaan antar negara anggota dapat diselesaikan dengan baik, maka akan tercipta kondisi yang harmonis dalam hubungan antar negara di Asia Tenggara. Sehingga, cita-cita ASEAN untuk

² <http://www.aseansec.org/1212.htm>. *ASEAN Declaration*, diakses tanggal 16-3-2012

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan politik sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara kawasan Asia Tenggara dapat tercapai.

Pada kenyataannya, banyak terjadi permasalahan diantara negara-negara anggota ASEAN yang tidak diselesaikan atau belum mampu diselesaikan oleh ASEAN. Salah satu masalah antar anggota ASEAN yang belum selesai adalah antara Indonesia dengan Malaysia berkaitan dengan klaim blok Ambalat.

Ambalat adalah blok dasar laut/landas kontinen dengan luas 15.235 km persegi dan terletak 80 mil dari lepas pantai Kalimantan Timur, di kedalaman 2,5 km perairan Laut Sulawesi. Blok Ambalat terletak dalam ZEE Indonesia, di mana terdapat hak berdaulat (*sovereign rights*) Indonesia untuk mengelola sumber daya alam (SDA) yang terkandung di dalamnya. Menurut *The United Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, Zona Maritim terbagi atas beberapa zona dengan pengaturan dan hak yang berbeda. Zona Teritorial atau Laut Wilayah adalah zona maritim yang ditarik sejauh 12 mil laut dari garis pangkal (*baseline*). Dalam kasus Indonesia, garis pangkal yang digunakan adalah garis pangkal lurus kepulauan (*straight archipelagic baseline*), yang merupakan hak Indonesia sebagai *archipelagic state* (negara kepulauan). Dalam Zona Teritorial ini berlaku yurisdiksi hukum nasional, seperti yang berlaku di wilayah daratan negara pantai secara penuh. Selanjutnya adalah Zona Tambahan, yang ditarik 24 mil laut dari garis pangkal (*baseline*). Dalam zona ini berlaku hukum nasional negara pantai secara terbatas, meliputi kesehatan, fiskal, imigrasi dan bea cukai. Selain kedua zona tersebut terdapat, *Zona Ekonomi Eksklusif* (ZEE) yang ditarik sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Di luar Zona Teritorial berlaku *sovereign rights* negara

pantai untuk mengelola SDA di wilayah tersebut. Namun, kapal dan pesawat asing tetap diperbolehkan berlayar dan terbang melintas di atas ZEE. Wilayah di dasar laut (landas kontinen) memiliki pengaturan tersendiri. Negara pantai berhak atas wilayah landas kontinennya, yang dianggap kelanjutan alamiah dari wilayah daratannya, sejauh minimal 200 mil laut dan maksimal 350 mil laut. Di landas kontinen ini negara pantai berhak mengelola SDA yang terkandung di dalamnya.³

Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggirannya luar tepi kontinen, atau hingga jarak 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut.⁴

Blok Ambalat menjadi sengketa ketika Malaysia mengklaim bahwa wilayah tersebut masuk ke dalam bagian kedaulatannya. Klaim yang dilakukan Malaysia didasarkan pada peta wilayah lautnya yang dikeluarkan pada tahun 1979. Peta tersebut dikeluarkan secara sepihak (*unilateral*) oleh Malaysia sehingga tidak mempunyai implikasi hukum (*illegal*), tetapi mempunyai implikasi politis.⁵

Klaim yang dilakukan oleh Malaysia dengan menggunakan peta tersebut banyak diprotes negara-negara tetangga Malaysia, terutama Indonesia. Malaysia dianggap melakukan pelanggaran karena menentukan peta batas wilayahnya tanpa

³ <http://hukumania.blogspot.com/2009/06/masalah-ambalat-dalam-sudut-pandang.html> , diakses pada tanggal 12-3-2012

⁴ Huala Adolf, S.H., *Aspek Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1991, hlm. 134.

⁵ Mirza Satria Buana,, S.H., *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Penerbit Nusamedia, Bandung, 2007. hlm. 156

melakukan perundingan dengan negara-negara yang mempunyai wilayah laut berbatasan dengan Malaysia.

Malaysia juga mengklaim sebagai sebuah negara kepulauan setelah berhasil memenangkan persengketaan dengan Indonesia berkaitan dengan Pulau Sipadan dan Ligitan di Mahkamah Internasional. Dengan dasar tersebut, Malaysia beranggapan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan harus mempunyai laut teritorial, yang apabila diukur dari titik garis pangkal di Pulau Sipadan dan Ligitan maka wilayah perairan di atas Blok Ambalat akan masuk ke dalam wilayah teritorial Malaysia.

Tindakan Malaysia yang melakukan klaim di kawasan landas kontinental Ambalat memancing reaksi dari Indonesia. Indonesia merasa bahwa Blok Ambalat merupakan bagian dari teritorial Indonesia. Beberapa alasan yang menjadi latar belakang Indonesia melakukan klaim terhadap Blok ambalat, antara lain seperti:

1. Ambalat Sebagai kelanjutan Alamiah dari Kalimantan Timur

Apabila dilihat dari segi geografis, Indonesia lebih kuat kedudukannya karena Blok Ambalat dan Ambalat Timur merupakan kelanjutan alamiah (*natural prolongation*) dari daratan Kalimantan Timur, sedangkan antara Sabah-Malaysia dengan perairan Ambalat terdapat laut yang dalam, yang tak mungkin dikatakan bahwa Ambalat itu kelanjutan alamiah Sabah Malaysia. Sedangkan kelanjutan alamiah dari daratan merupakan kewenangan negara atas wilayah laut, sebagaimana yang tercantum dalam

UNCLOS 1982 Pasal 76 Ayat (3), yang berbunyi: “*The continental margin comprises the submerged prolongation of the land mass of the coastal state, and consist of the sea-bed and subsoil of the shelf, the slope and the rise*”. Tepian continental terdiri dari kelanjutan alamiah daratan dari negara pantai dan terdiri dari daerah-daerah dasar laut dan tanah di bawahnya.⁶

2. Putusan dari Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Indonesia berpendapat bahwa Putusan Mahkamah Internasional pada tahun 2002 yang memenangkan Malaysia sebagai pemilik Sipadan-Ligatan hanya menyangkut masalah kepemilikan pulauanya (daratan) saja, dan tidak menyertakan wilayah lautnya. Tindakan Indonesia yang terus-menerus mempertahankan dan menjaga Ambalat sebagai wilayah kedaulatan dari Indonesia secara *de facto* sudah cukup membuktikan bahwa perairan Ambalat merupakan bagian dari kedaulatan Indonesia. Hakim Shigeru Oda, yang merupakan salah satu Hakim Mahkamah International dalam kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, memberikan pernyataan sebagai berikut;

“The present judgement determining sovereignty over the island does not necessarily have a direct bearing on the delimitation of the continental shelf (Ambalat)”.⁷

⁶ *Ibid.* hlm. 152

⁷ [http://www.icj.com.Case concerning sovereignty over Pulau Sipadan-Ligitan \(Indonesia-Malaysia\), Summary of the Judgement of 17 December 2002](http://www.icj.com.Case%20concerning%20sovereignty%20over%20Pulau%20Sipadan-Ligitan%20(Indonesia-Malaysia),%20Summary%20of%20the%20Judgement%20of%2017%20December%202002). Diakses tanggal 15-3-2012

Hakim mengatakan bahwa keputusan hakim untuk kedaulatan Pulau Sipadan dan Ligitan tersebut tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap delimitasi landas kontinen.

Jadi, Pulau Sipadan dan Ligitan mungkin bisa dikuasi oleh Malaysia, tetapi Malaysia tetap tidak bisa mengambil perairan dan landas kontinen yang ada di sekitar Pulau Sipadan dan Ligitan (Laut Ambalat), karena Malaysia hanya negara pantai biasa (*coastal state*) dan bukan negara kepulauan seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

3. Indonesia sebagai Negara Kepulauan (*Archipelagic State*)

Indonesia juga telah secara terus-menerus mengklaim wilayah Ambalat tersebut sejak zaman penjajahan Belanda. Indonesia adalah negara kepulauan (*archipelagic state*), Deklarasi Negara Kepulauan ini telah dimulai dengan diterbitkannya Deklarasi Djuanda tahun 1957, lalu diikuti Prp No.4/1960 tentang Perairan Indonesia. Deklarasi Negara Kepulauan ini juga sudah disahkan oleh *The United Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) Tahun 1982, Bagian IV. Sedangkan Malaysia bukanlah negara kepulauan, namaun sebagai negara pantai biasa yang hanya boleh memakai garis pangkal biasa (*normal baseline*) atau garis pangkal lurus (*straight baseline*).⁹

⁸ Mirza Satria Buana,, S.H., *Op. Cit.*, hlm.154.

⁹ *Ibid.*

Dengan berbagai alasan dan latar belakang yang dimiliki kedua negara tersebut menjadikan persengketaan Blok Ambalat semakin memanas. Hal ini semakin diperumit setelah masing-masing dari kedua negara tersebut melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan internasional untuk melakukan konsensi minyak yang merupakan kandungan sumber daya alam yang terdapat di Ambalat. Indonesia memberikan konsensi minyak kepada perusahaan minyak asing seperti *JAPEX* (Jepang) pada tahun 1966, *ENI* (Italia) pada tahun 1999, dan *UNOCAL* (Amerika Serikat) pada tanggal 13 Desember 2004. Sedangkan Malaysia memberikan konsensi minyak kepada perusahaan minyak *SHELL* (Inggris dan Belanda) pada tanggal 16 Februari 2005 (setelah keluarnya Putusan dari Mahkamah Internasional mengenai Pulau Sipadan dan Ligitan).

Seperti yang dijelaskan diatas Indonesia dan Malaysia merupakan anggota dari organisasi internasional regional ASEAN. Persengketaan yang terjadi diantara kedua negara jelas akan mengganggu perkembangan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai organisasi internasional yang menaungi kedua negara serta mempunyai tanggung jawab dalam menjaga keharmonisan antar negara-negara di Asia Tenggara seharusnya dapat memberikan solusi yang baik dalam penyelesaian sengketa.

Seperti pada persengketaan yang terjadi antar anggota ASEAN, yaitu pada kasus Kamboja dan Vietnam berkaitan dengan konflik Indocina pada tahun 1979-1982, ASEAN mampu menjadi penengah dan menemukan solusi damai dengan melakukan upaya-upaya mediasi antar dua pihak dengan melalui menteri luar negeri kedua negara.

Ide mengenai upaya penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia dengan jalur diplomatik ditingkat ASEAN pun sempat diberikan oleh Indonesia. ASEAN sendiri sebenarnya mempunyai Dewan Tinggi ASEAN (*ASEAN High Council*) yang dapat digunakan sebagai Mahkamah penyelesaian konflik yang terjadi antar anggotanya.¹⁰ Indonesia sendiri tidak tertarik untuk membawa permasalahan ini ke Mahkamah Internasional karena pengalaman yang buruk dan dianggap mencoreng nama bangsa di dunia internasional setelah kalah dalam persengketaan Pulau Sipadan dan Ligitan. ASEAN dapat bekerja sendiri atau menunjuk salah satu negara anggota untuk menjadi mediator dalam proses mediasi yang akan dilakukan kedua negara. Penunjukan salah satu negara anggota diharapkan mampu menjadi pemberi solusi yang baik dikarenakan adanya proses pendekatan yang efektif yang dilatar belakangi rasa persahabatan.

Dalam sejumlah organisasi internasional, penyelesaian sengketa merupakan obyek istitusional dasar dan akibatnya Sekretaris Jendral serta *konterpat* regionalnya sering terlibat dalam memberikan jasa baik dan mediasi. Karena mediasi memberikan kesempatan untuk terlibat dalam sengketa dan mempengaruhi hasilnya, peranan mediator juga mempunyai daya tarik bagi negara-negara yang terlibat untuk mengetahui suatu sengketa diselesaikan secara damai, atau dengan suatu kepentingan dalam penyelesaian tertentu. Jadi adalah

¹⁰ *Ibid.* hlm.138

tidak biasa untuk menemukan kelangsungan sengketa internasional yang diganggu oleh penawaran mediasi dari satu atau lebih pihak luar.¹¹

Selain melalui jalur mediasi dalam sengketa antar anggotanya, ada suatu wadah dalam ASEAN sendiri yang disebut dengan ARF (*ASEAN Regional Forum*), dimana seluruh anggota ASEAN dapat menuangkan seluruh pendapat dan permasalahan yang dihadapinya dalam forum tersebut. Hal ini memudahkan bagi negara negara yang sedang berkonflik untuk dapat memecahkan masalah melalui cara diplomatik atau negosiasi. ASEAN regional forum di selenggarakan untuk pertama kali pada tahun 1994, dengan tujuan utama sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan sebuah forum dialog yang *konstruktif*, dimana setiap anggota dapat berkonsultasi mengenai masalah politik dan keamanan,serta membicarakan keinginan bersama atau *common interest*.
2. Membuat kontribusi secara signifikan, mengenai pembangunan *confidence building* di tiap negara anggota,serta mengadakan *preventive diplomacy* di daerah asia pasifik

Forum ini tidak hanya diikuti oleh negara negara di ASEAN saja, namun ada beberapa negara anggota yang berasal dari luar region, yang berfungsi sebagai pengawas. anggota dari ARF antara lain adalah : *Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, Cambodia, Canada, China, European Union, India,*

¹¹ Merrills J.G. *Penyelesaian Sengketa Internasional*, 1986, Penerbit TARSITO, Bandung. Hlm 22.

Indonesia, Japan, Democratic Peoples' Republic of Korea, Republic of Korea, Laos, Malaysia, Myanmar, Mongolia, New Zealand, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Russian Federation, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Timor Leste, United States, dan Vietnam. Berikut beberapa hal yang kemudian dianggap penting oleh anggota ARF , jika ingin bergabung selepas pertemuannya di tahun 1996 :

- a. **Komitmen** : Bahwa semua anggota ARF adalah negara yang berdaulat, dan mau bekerja secara *kooperative* demi tercapainya tujuan tujuan dari ARF. Semua anggota yang baru bergabung di ARF, harus setuju dan mematuhi segala aturan aturan yang telah dibuat oleh ARF sebelumnya. Semua anggota ASEAN secara otomatis adalah anggota ARF.
- b. **Relevansi** : bahwa setiap anggota baru yang bergabung harus dapat menunjukkan bahwa dirinya berdedikasi untuk tercapainya perdamaian dan keamanan.
- c. **Perluasan bertahap** : bahwa ARF harus dapat mengatur kapabilitas tiap anggotanya dalam mencapai prestasi agar keefektifan dari setiap anggota ARF terus terjamin.¹²

Namun dalam kasus Ambalat ini, semua hal yang tertulis diatas seakan menjadi tidak berarti. ASEAN sebagai suatu wadah yang harusnya dapat membantu menyelesaikan masalah blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia,

¹² <http://asean-community.com/?p=283> "Fungsi Organisasi ASEAN". Diakses tanggal 10-1-2012

seakan menjadi diam dan terlihat tidak dapat berbuat apaun. Padahal sudah jelas harusnya, secara simbolis ASEAN dapat membantu menyelesaikan masalah ini. Entah dengan menjadi negara penengah, maupun dengan ASEAN Regional Forumnya.

Prinsip *non intervensi* yang selalu dianggap sebagai benturan dalam tiap masalah ASEAN, juga bukan menjadi masalah dengan adanya ARF ini. Dengan ARF negara-negara anggota harusnya dapat berdiplomasi secara lebih mudah dan terbuka. Belum lagi adanya peran negara-negara lain yang harusnya dapat turut memberi solusi atau saran mengenai jalan keluar dari masalah ini. Bagi ASEAN jelas ini merupakan corengan baru bagi wajah ASEAN. ASEAN akan dinilai kurang mampu menangani masalah masalah yang terjadi di dalam regionalnya. Begitu banyak masalah yang terjadi di dalam tubuh ASEAN, tanpa ada tindak lanjut dan penanganan yang jelas. ASEAN sebagai lembaga regional di dunia akan semakin di pertanyakan kredibilitasnya.

Untuk itu peran ASEAN sebagai organisasi internasional regional yang menaungi Indonesia dan Malaysia, diharapkan mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di antara kedua negara tersebut dengan jalan damai dan penuh rasa persahabatan. Indonesia dan Malaysia sebagai anggota ASEAN merupakan instrumen penting dalam perkembangan di kawasan Asia Tenggara. Pengaruh kedua negara dalam berbagai bidang sangat besar bagi negara-negara anggota ASEAN lainnya. Karena itu, dengan adanya situasi yang *kondusif* dan harmonis akan membuat kawasan ASEAN atau Asia Tenggara menjadi lebih berkembang dan sejahtera.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini diberi judul :
**PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA
INDONESIA DENGAN MALAYSIA TERKAIT DENGAN
PERMASALAHAN BLOK AMBALAT.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah hukum yang akan diteliti sebagai berikut;

Bagaimanakah peran ASEAN sebagai organisasi internasional regional yang menaungi Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan persengketaan kedua negara berkaitan dengan klaim blok Ambalat untuk menciptakan suasana kawasan ASEAN (Asia Tenggara) yang harmonis dan kondusif demi berkembangnya hubungan kerjasama diplomatik antar anggota ASEAN?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum tersebut diatas dapat dikonkritisasikan dalam beberapa bentuk tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Tujuan obyektif dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk peranan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa antar anggotanya, dalam

hal ini adalah Indonesia dengan Malaysia berkaitan dengan permasalahan klaim blok Ambalat.

2. Tujuan Subyektif

Tujuan subyektif dari penelitian ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya Hukum Organisasi Internasional.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat daripada dilakukannya penelitian penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, yaitu :

Bagi masyarakat sebagai informasi untuk mengetahui perkembangan dan pengetahuan mengenai ASEAN serta perannya dalam menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi antar anggotanya. Dan bagi saya sendiri sebagai syarat kelulusan menjadi strata-1 pada bidang hukum.

2. Secara teoritis, yaitu:

Untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya bagi hukum organisasi internasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari organisasi internasional regional ASEAN sebagai wadah hubungan kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa sepengetahuan penulis, penulisan hukum dengan permasalahan ini belum diteliti oleh peneliti lain. Penulis menemukan beberapa penulisan hukum yang mengangkat tentang Blok Ambalat, antara lain:

1. Penarikan Garis Pangkal Kepulauan Indonesia Berkaitan Dengan Blok Ambalat Menurut Ketentuan UNCLOS 1982.

Penulisan hukum tersebut ditulis saudara Stanislaus Lintang Pramudya dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2009. Isi dari penulisan hukum tersebut adalah mengenai penarikan garis pangkal sebagai upaya memperoleh kedaulatan wilayah laut di landas kontinental Ambalat berdasarkan UNCLOS 1982.

2. Penerapan Penguasaan Efektif Yang Dilakukan Oleh Indonesia Terhadap Blok Ambalat Dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

Penulisan hukum tersebut ditulis saudara Mega Parulian dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2006. Penulisan hukum tersebut mengangkat tentang penerapan penguasaan efektif berupa pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di Blok Ambalat oleh Pemerintah Indonesia sebagai bentuk penerapan

dari asas efektifitas terhadap wilayah kedaulatan negara berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.

3. Peran Misi Diplomatik Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Negara Indonesia Dan Malaysia (Studi Kasus Sengketa Kepemilikan Blok Ambalat).

Penulisan hukum tersebut ditulis saudara Mutia Evi Kristy dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada tahun 2005. Penulisan hukum tersebut mengangkat tentang penyelesaian sengketa antara Indonesi dengan Malaysia dalam kasus persengketaan Blok Ambalat dengan cara melakukan pengiriman misi diplomatik. Hal utama yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah peran dari misi diplomatik dalam tugas diplomatiknya untuk membahas mengenai persengketaan Blok Ambalat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penulisan hukum ini ditinjau dari sudut pandang yang berbeda dengan penulisan-penulisan hukum sebelumnya. Penulisan hukum ini mengangkat tentang penyelesaian sengketa yang terjadi di Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia dengan mengutamakan penyelesaian dengan bantuan pihak ketiga yaitu ASEAN sebagai organisasi internasional regional dimana kedua negara tersebut berada. Penulisan hukum ini menitik beratkan pada peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antar anggotanya supaya dapat menciptakan kondisi yang kondusif di

wilayah Asia Tenggara. Sehingga penulisan ini merupakan karya asli dan bukan merupakan suatu plagiat.

F. Batasan Konsep

Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dengan Malaysia Terkait Dengan Permasalahan Blok Ambalat.

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau lembaga dalam suatu hal.¹³
2. ASEAN adalah suatu organisasi internasional regional di kawasan Asia tenggara.
3. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan atau tindakan untuk membereskan sesuatu.¹⁴
4. Sengketa adalah sesuatu akibat yang terjadi karena perbedaan pendapat, pemahaman dan pemikiran yang dapat mengakibatkan terjadinya pertengkaran, perbantahan, perkara atau perselisihan.¹⁵
5. Permasalahan suatu hal yang menjadi soal atau masalah.¹⁶

¹³ <http://kamusbahasaindonesia.org/peranan> Diakses pada tanggal 3-9-2012

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

6. Blok Ambalat adalah blok laut luas mencakup 15.235 kilometer persegi yang terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar dan berada di dekat perpanjangan perbatasan darat antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. Penamaan blok laut ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak. Blok laut ini tidak semuanya kaya akan minyak mentah.¹⁷

Kesimpulan yang dapat ditarik dari judul penulisan hukum ini adalah bagaimana ASEAN sebagai sebuah organisasi internasional regional yang dibentuk untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan keamanan mampu menyelesaikan konflik dan masalah antar anggotanya dalam hal ini Indonesia dan Malaysia dalam persengketaan Blok Ambalat demi terciptanya cita-cita dan tujuan berdirinya ASEAN.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis untuk penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*law in book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai sumber data.

2. Sumber Data

¹⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Ambalat> Diakses pada tanggal 3-9-2012

Dalam penelitian hukum normatif diperlukan berbagai macam sumber data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

1.1 Bahan hukum primer sebagai bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas:

- a. Deklarasi Bangkok 1967
- b. Piagam ASEAN 2007
- c. *United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982*
- d. Undang-undang Republik Indonesia No.17 tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional (*UNCLOS 1982*)

1.2 Bahan hukum sekunder yang terdiri dari pandangan para ahli, buku-buku, makalah, surat kabar, majalah dan jurnal yang terkait dengan permasalahan hukum yang dikaji.

1.3 Bahan Tersier terdiri dari kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris - Bahasa Indonesia.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

- a. Metode telaah kepustakaan, dengan mempelajari dan menelaah peraturan dan ketentuan hukum internasional, buku-buku, makalah, surat kabar, majalah dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji.
 - b. Metode penelitian lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait dengan permasalahan hukum yang di kaji seperti narasumber dari Pejabat Kantor Sekertariat Jenderal ASEAN yang berkompeten dengan permasalahan yang dikaji.
3. Nara Sumber
- a. Pejabat Kantor Sekertariat Jenderal ASEAN
 - b. Pejabat Kantor Sekertariat Nasional ASEAN
 - c. Kedutaan Besar Malaysia
 - d. Pejabat Departemen Luar Negeri

4. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Jakarta. Hal ini disebabkan karena Jakarta merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia dan sekaligus sebagai pusat pemerintahan serta terdapat Kantor Sekertariat Jenderal ASEAN.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari wawancara dengan narasumber akan dianalisis secara kualitatif, yaitu proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia. Setelah data diperoleh, dipelajari dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi.¹⁸ Setelah data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir secara deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum kemudian menilai suatu kejadian khusus.

H. Sistematisasi Penulisan Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metodologi penelitian dan sistematisasi penulisan hukum.

BAB II : PEMBAHASAN

Terdiri dari 3 Sub Pembahasan yaitu ;

1. Tinjauan Umum ASEAN

Berisikan tentang tujuan dan fungsi pembentukan ASEAN serta kerjasama-kerjasama diantara Negara-negara anggota ASEAN.

¹⁸ Lexy J. Maleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal.189.

2. Tinjauan Mengenai Wilayah Laut Terutama Yang Berkaitan Dengan Blok Ambalat.

Pada sub ini berisikan tentang wilayah laut Negara menurut hukum Internasional, batas wilayah laut Negara antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah landas kontinental Ambalat atau Blok Ambalat serta permasalahan yang terjadi mengenai batas Negara antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah blok Ambalat.

3. Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Blok Ambalat Antara Indonesia Dengan Malaysia.

Sub ini berisikan Upaya ASEAN dalam proses penyelesaian sengketa serta kendala-kendala yang dihadapi ASEAN dalam membantu menangani permasalahan yang terjadi antar anggotanya.

BAB III : PENUTUP

Pada bab III atau penutup berisikan saran dan kesimpulan dari penulis.